



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 22 September 2025

Kepada

- Yth.
1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
 6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 8. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit Provinsi DKI Jakarta
 9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 10. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
 12. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 31/SE/2025

TENTANG

KEIKUTSERTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DALAM PELAKSANAAN ELECTRONIC MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib mengikuti evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi sesuai dengan tingkat kewenangannya, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan Direktur Rumah Sakit Khusus Duren Sawit/Rumah Sakit Umum Daerah agar berkomitmen serta berperan aktif dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang berdampak bagi masyarakat, antara lain melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia,

optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, internalisasi nilai-nilai keterbukaan informasi publik, serta penguatan komunikasi dan partisipasi publik.

2. PPID Utama dan PPID Pelaksana pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan Direktur Rumah Sakit Khusus Duren Sawit/Rumah Sakit Umum Daerah diwajibkan mengikuti pelaksanaan Electronic Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi (e-Monev KIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi sesuai dengan tingkat kewenangannya sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi.
3. Penyelenggaraan Electronic Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi.
4. Hasil e-Monev KIP Tahun 2025 akan disampaikan oleh Komisi Informasi sesuai dengan tingkat kewenangannya kepada pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan Direktur Rumah Sakit Khusus Duren Sawit/Rumah Sakit Umum Daerah serta diumumkan kepada publik.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

selaku

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Utama Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali

NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia
8. Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta